

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Meningkatnya kasus dugaan malpraktik dalam bidang kesehatan menjadi peringatan dan dorongan setiap pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk lebih memperbaiki kualitas dalam pelayanan. Keterbukaan informasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-haknya menumbuhkan harapan yang tinggi untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Kesenjangan harapan dalam pelayanan kesehatan dapat memicu sengketa medis. Mediasi merupakan pendekatan yang tepat untuk menjaga hubungan dokter-pasien tetap terjaga dengan baik. Mediasi memerlukan waktu penyelesaian yang lebih singkat, biaya yang lebih ringan, hubungan emosional kedua pihak yang terjaga, serta hasil akhir yang lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat berdampak luas dalam penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih berorientasi hasil, yaitu adanya kesepakatan damai yang dapat dicapai oleh pihak manapun yang memiliki kompetensi dan potensi

untuk menghasilkan kesepakatan damai. Faktor pendukungnya yaitu pengaturan tentang sosok mediator yang tidak harus seorang mediator bersertifikat. Konsekuensi yang mengikutinya adalah diperlukan sosok mediator independen yang profesional yang mampu memahami permasalahan, menangkap aspirasi dan menempatkan para pihak pada posisi yang seimbang serta mampu mendorong pihak yang bersengketa bergerak ke arah penyelesaian damai. Hal ini dikarenakan, keberhasilan sebuah mediasi sengketa medis akan banyak ditentukan oleh seberapa besar mediator berlaku adil, independen dan tidak memihak sehingga mediator berwibawa dan memiliki kepercayaan (*trust*) dari kedua pihak yang bersengketa. Dampak terhadap proses hukum yaitu perlu adanya keinginan yang kuat dari para penegak hukum untuk mendukung proses penyelesaian sengketa medis diselesaikan secara proporsional di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perlu didukung peraturan pelaksana yang merekomendasikan sengketa medis di selesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan oleh lembaga ataupun mediator independen sehingga tercipta kemanfaatan yang lebih luas.

## **B. Saran**

### **1. Bagi masyarakat**

Sengketa medis merupakan pertentangan antara dokter dan pasien yang berawal dari kesalahpahaman, ketidakpuasan, ketersinggungan, tindakan yang tidak patut, atau ketidakadilan dan berakibat keadaan yang tidak diinginkan, berupa kegagalan terapi atau bahkan kematian. Pasien perlu mendapatkan informasi yang jelas perihal hak dan kewajibannya, sedangkan dokter perlu melakukan tindakan kedokteran secara profesional. Diperlukan upaya segenap pihak untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling terbuka untuk mendukung terciptanya hubungan baik antara masing-masing pihak yang berkepentingan. Untuk mengukur sejauh apa harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan tingkat pemahaman tenaga medis terhadap pemenuhan kepentingan pasien diperlukan penelitian lanjutan yang berbasis masyarakat. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, diharapkan masyarakat lebih berbesar hati untuk mengenyampingkan keinginan untuk membawa ketidakpuasan hasil pelayanan kesehatan ke jalur hukum, namun lebih mementingkan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan.

### **2. Bagi tenaga kesehatan dan sarana layanan kesehatan.**

Kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan akan semakin memudar apabila setiap pihak yang terkait dalam pelayanan

kesehatan tidak menciptakan kondisi yang profesional. Profesional dokter tercermin dari kedisiplinan dalam menjalankan aturan dan mengikuti standar prosedur yang berlaku. Keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan medis perlu menjadi perhatian dokter, sehingga penyampaian informasi harus dilakukan secara baik. Sengketa medis dapat diawali oleh beberapa hal tersebut yang tidak ditaati. Apabila dokter atau rumah sakit jatuh dalam sengketa, penyelesaian melalui jalur non litigasi perlu didayagunakan agar hubungan baik dengan pasien tetap terjaga.

### 3. Bagi Pengambil kebijakan

Dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, khususnya pengaturan tentang perdamaian di luar pengadilan, Ikatan Dokter Indonesia sebagai perkumpulan profesi dokter perlu menyambut baik peluang ini dengan mengoptimalkan lembaga pengawasan terhadap para anggotanya serta membuka kerjasama dengan aparat penegak hukum agar terjalin komunikasi yang baik dalam penyelesaian sengketa medis. Sedangkan aparat penegak hukum juga perlu mendukung upaya penyelesaian sengketa medis secara proporsional di luar pengadilan menurut berat ringannya kasus.

Pemerintah di lain pihak juga perlu membentuk lembaga atau wadah yang terdiri atas komponen hukum dan kesehatan yang sifatnya netral serta dapat diakses segenap pihak dengan mudah dalam hal penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan.